



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sutartup Alias Tup Bin Siti Samidin;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 17 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bloro Tengah RT 009 RW 000 Desa Bloro, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / Pekebun;

Terdakwa Sutartup Alias Tup Bin Siti Samidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa Sutartup Alias Tup Bin Siti Samidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa Sutartup Alias Tup Bin Siti Samidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa Sutartup Alias Tup Bin Siti Samidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa Sutartup Alias Tup Bin Siti Samidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024

Terdakwa Sutartup Alias Tup Bin Siti Samidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTARTUP alias TUP bin SITI SAMIDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 57 (lima puluh tujuh) lembar kartu remi
 - 2) 1 (satu) pak kartu remi kondisi utuh/baru.
 - 3) 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **SUTARTUP alias TUP bin SITI SAMIDIN** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman rumah milik SARIJO yang beralamat di Dsn Bringin RT 001 RW 002 Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal ketika Terdakwa mendapat kabar dari beberapa tetangga yang mengatakan bahwa di rumah Saksi SARIJO akan ada hajatan dan sering banyak warga yang berkumpul Ngin-tangngin kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan telah ada beberapa warga yang bermain judi pok-pokan menggunakan kartu remi sehingga Terdakwa juga ikut judi tersebut dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi pok-pokan menggunakan remi yaitu diawali dengan 2 (dua) Pack kartu Remi dijadikan 1 (satu) atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar selanjutnya di kocok atau diacak, selanjutnya kartu remi dibagikan karena pada saat Terdakwa bermain hanya dilakukan oleh 4 (empat) orang maka masing menerima atau memegang sebanyak 12 (dua belas) lembar sedangkan 1 (satu) kartu dibuka diambil dari sisa kartu yang tidak dibagikan, dengan aturan pemain bisa mengambil satu kartu baik dari kartu sisa yang belum dibagikan ataupun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dari kartu buangan yang diletakkan di tengah meja permainan (namun bisa dilakukan jika memiliki kartu yang akan dibuka / berurutan) namun jika salah ambil atau dari kartu tengah namun tidak memiliki kartu yang berurutan maka orang tersebut akan menyerahkan uang taruhan sesuai yang disepakati, adapun arah pengambilan kartu yaitu memutar kearah kanan dari pemain sebelumnya, pemain dikatakan menang jika pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) Kartu dan dilakukan hingga kartu yang dipegang telah habis misal kartu 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dengan jenis kartu yang sama (wajik, keriting, waru dan hati), adapun nominal taruhan hingga permainan selesai setiap putarannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), setiap pemain yang menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) mengingat jumlah pemain yang saat itu dimainkan sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, sedangkan untuk denda yang Terdakwa maksud maka pemain yang melakukan kesalahan maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada setiap pemain sehingga pemain yang melakukan kesalahan harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) untuk ketiga orang lainnya mengingat jumlah pemain yang saat itu dimainkan sebanyak 4 (empat) orang termasuk orang yang melakukan kesalahan.

- Selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian pok-pokan menggunakan kartu remi Saksi ACH. NUR DAIK dan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. 57 (lima puluh tujuh) lembar kartu remi
3. 1 (satu) pak kartu remi kondisi utuh/baru.
4. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam

- Bahwa perjudian pok-pokan menggunakan kartu remi dilakukan Terdakwa hanya mengandalkan keberuntungan sesuai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain dan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Terdakwa **SUTARTUP alias TUP bin SITI SAMIDIN** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman rumah milik SARIJO yang beralamat di Dsn Bringin RT 001 RW 002 Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal ketika Terdakwa mendapat kabar dari beberapa tetangga yang mengatakan bahwa di rumah Saksi SARIJO akan ada hajatan dan sering banyak warga yang berkumpul Ngin-tangngin kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan telah ada beberapa warga yang bermain judi pok-pokan menggunakan kartu remi sehingga Terdakwa juga ikut judi tersebut dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi pok-pokan menggunakan remi yaitu diawali dengan 2 (dua) Pack kartu Remi dijadikan 1 (satu) atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar selanjutnya di kocok atau diacak, selanjutnya kartu remi dibagikan karena pada saat Terdakwa bermain hanya dilakukan oleh 4 (empat) orang maka masing menerima atau memegang sebanyak 12 (dua belas) lembar sedangkan 1 (satu) kartu dibuka diambil dari sisa kartu yang tidak dibagikan, dengan aturan pemain bisa mengambil satu kartu baik dari kartu sisa yang belum dibagikan ataupun mengambil dari kartu buangan yang diletakkan di tengah meja permainan (namun bisa dilakukan jika memiliki kartu yang akan dibuka / berurutan) namun jika salah ambil atau dari kartu tengah namun tidak memiliki kartu yang berurutan maka orang tersebut akan menyerahkan uang taruhan sesuai yang disepakati, adapun arah pengambilan kartu yaitu memutar kearah kanan dari pemain sebelumnya, pemain dikatakan menang jika pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) Kartu dan dilakukan hingga kartu yang dipegang telah habis misal kartu 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dengan jenis kartu yang sama (wajib,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keriting, waru dan hati), adapun nominal taruhan hingga permainan selesai setiap putarannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), setiap pemain yang menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.- (lima belas rupiah) mengingat jumlah pemain yang saat itu dimainkan sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, sedangkan untuk denda yang Terdakwa maksud maka pemain yang melakukan kesalahan maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada setiap pemain sehingga pemain yang melakukan kesalahan harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas rupiah) untuk ketiga orang lainnya mengingat jumlah pemain yang saat itu dimainkan sebanyak 4 (empat) orang termasuk orang yang melakukan kesalahan.

- Selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian pok-pokan menggunakan kartu remi Saksi ACH. NUR DAIK dan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. 57 (lima puluh tujuh) lembar kartu remi
3. 1 (satu) pak kartu remi kondisi utuh/baru.
4. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam

- Bahwa permainan judi "pok-pokan" yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasib dan mengandalkan untung-untungan yang bertempat di pinggir jalan umum atau dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadhani Tri Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di halaman rumah yang terletak di Dusun Bringin RT. 01 RW. 02 Desa Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo telah dilakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kepada Terdakwa, MOH. ALI WAFA, ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI yang sedang melakukan perjudian menggunakan kartu domino dan kartu remi.

- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA ACH. NUR DAIK dan BRIPDA ABDUR telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang saat itu sedang melakukan perjudian dengan kartu remi, MOH. ALI WAFA yang sedang melakukan perjudian dengan kartu domino, sedangkan ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI tertangkap tangan berada di lokasi terjadinya perjudian, akan tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut ketiganya mengaku tidak ikut bermain judi melainkan hanya melihat-lihat saja.

- Bahwa tata cara permainan judi domino dilakukan sebagai berikut :

- Permainan judi kartu remi dilakukan dengan cara awalnya dua pak kartu dijadikan satu sehingga jumlahnya sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu. Selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain yang berjumlah 4 (empat) orang dan tiap-tiap pemain diberikan kartu sebanyak 12 (dua belas) lembar kartu pegangan, sedangkan sisa kartu yang tidak dibagi ditaruh dibawah posisi tertutup (dibalik).

- Setelah itu permainan dimulai dengan cara kartu sisa diambil 1 (satu) lembar dan dibuka ditaruh di tengah, selanjutnya pemain pertama diberikan kesempatan bermain, pemain tadi bisa mengambil kartu sisa yang ditutup maupun kartu yang dibuka di tengah tadi, apabila telah mengambil kartu (sebutan lain minum) maka pemain tadi membuang kartu yang dipilih (biasanya kartu jelek) dan ditaruh di tengah dengan posisi terbuka. Setelah itu giliran pemain di sebelahnya yang diberikan kesempatan yang sama, begitu seterusnya sampai ada pemain yang kartunya sudah jadi. Setiap pemain diberikan kesempatan sama secara bergantian, untuk alurnya memutar ke arah kanan.

- Pemain dikatakan menang apabila memiliki kartu yang angkanya beruntun minimal 3 (tiga) kartu atau bisa disebut kartu jadi, misal kartu angka 2, 3 dan 4 dengan jenis gambar sama (wajik atau gambar lain), dan pemain tadi kartu pegangannya telah jadi semua sedangkan pemain lain masih

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum, maka dia sebagai pemenang dan permainan secara otomatis dihentikan, lalu pemain yang menang tadi akan mendapat hadiah uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh pemain lain yang kalah untuk setiap kali putaran.

- Bahwa pada permainan judi remi, Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah ikut bermain Terdakwa mengalami kekalahan sehingga uang modal tersisa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Ramadhani Tri Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB kepada Terdakwa, saksi sendiri, ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI yang sedang melakukan perjudian menggunakan kartu domino dan kartu remi yang pada saat itu berada di teras / halaman rumah seseorang bernama PAK SARIJO yang beralamat di Dusun Bringin RT. 01 RW. 02 Desa Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di teras / halaman rumah PAK SARIJO karena PAK SARIJO akan mengadakan hajatan pernikahan anaknya dan sesuai tradisi apabila akan ada hajatan sejak beberapa hari sebelumnya banyak orang datang dan biasanya malam hari, lalu orang-orang yang datang tersebut untuk mengisi waktu melakukan permainan kartu yang biasa disebut dengan tradisi "Ngin Tangin".
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pemerintah dan semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di halaman rumah yang terletak di Dusun Bringin RT. 01 RW. 02 Desa Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, MOH. ALI WAFA, ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI yang sedang melakukan perjudian menggunakan kartu domino dan kartu remi.
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan perjudian dengan kartu remi di galangan sebelah utara, MOH. ALI WAFA yang sedang melakukan perjudian dengan kartu domino, sedangkan ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI tertangkap tangan berada di lokasi terjadinya perjudian, akan tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut ketiganya tidak ikut bermain judi melainkan hanya melihat-lihat saja.
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sarana yang digunakan berupa 2 (dua) pak kartu remi yang dijadikan satu, alas perlak untuk duduk berwarna merah, serta uang taruhan.
- Bahwa tata cara permainan judi remi sebagai berikut :
 - Permainan judi kartu remi dilakukan dengan cara awalnya dua pak kartu dijadikan satu sehingga jumlahnya sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu. Selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain yang berjumlah 4 (empat) orang dan tiap-tiap pemain diberikan kartu sebanyak 12 (dua belas) lembar kartu pegangan, sedangkan sisa kartu yang tidak dibagi ditaruh dibawah posisi tertutup (dibalik).
 - Setelah itu permainan dimulai dengan cara kartu sisa diambil 1 (satu) lembar dan dibuka ditaruh di tengah, selanjutnya pemain pertama diberikan kesempatan bermain, pemain tadi bisa mengambil kartu sisa yang ditutup maupun kartu yang dibuka di tengah tadi, apabila telah mengambil kartu (sebutan lain minum) maka pemain tadi membuang kartu yang dipilih (biasanya kartu jelek) dan ditaruh di tengah dengan posisi terbuka. Setelah itu giliran pemain di sebelahnya yang diberikan kesempatan yang sama, begitu seterusnya sampai ada pemain yang kartunya sudah jadi. Setiap pemain diberikan kesempatan sama secara bergantian, untuk alurnya memutar ke arah kanan.
 - Pemain dikatakan menang apabila memiliki kartu yang angkanya beruntun minimal 3 (tiga) kartu atau bisa disebut kartu jadi,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misal kartu angka 2, 3 dan 4 dengan jenis gambar sama (wajik atau gambar lain), dan pemain tadi kartu pegangannya telah jadi semua sedangkan pemain lain masih belum, maka dia sebagai pemenang dan permainan secara otomatis dihentikan, lalu pemain yang menang tadi akan mendapat hadiah uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh pemain lain yang kalah untuk setiap kali putaran.

- Bahwa pada permainan judi remi tersebut Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah berjalan sekitar 20 (dua puluh) kali putaran, dari 20 (dua puluh) kali putaran tersebut Terdakwa mengalami kemenangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan sisanya Terdakwa kalah hingga dari uang modal milik Terdakwa hanya tersisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa petugas Polisi juga mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) pak kartu yang dijadikan satu dan digunakan untuk bermain, kartu remi baru sebanyak 1 (satu) pak belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa modal milik Terdakwa, dan perlak warna merah sebagai alas duduk pemain.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak disertai dengan ijin dari pemerintah dan semata – mata dilakukan untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. 57 (lima puluh tujuh) lembar kartu remi.
3. 1 (satu) pak kartu remi kondisi utuh/baru.
4. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di halaman rumah yang terletak di Dusun Bringin RT. 01 RW. 02 Desa Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, MOH. ALI WAFA, ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI yang sedang melakukan perjudian menggunakan kartu domino dan kartu remi.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa saat itu sedang melakukan perjudian dengan kartu remi di galangan sebelah utara, MOH. ALI WAFA yang sedang melakukan perjudian dengan kartu domino, sedangkan ASUB WAHYUDI, MUH. MISYANTO, dan ERFAN EFENDI tertangkap tangan berada di lokasi terjadinya perjudian, akan tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut ketiganya tidak ikut bermain judi melainkan hanya melihat-lihat saja.
- Bahwa benar permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sarana yang digunakan berupa 2 (dua) pak kartu remi yang dijadikan satu, alas perlak untuk duduk berwarna merah, serta uang taruhan.
- Bahwa benar tata cara permainan judi remi sebagai berikut :
 - Permainan judi kartu remi dilakukan dengan cara awalnya dua pak kartu dijadikan satu sehingga jumlahnya sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu. Selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain yang berjumlah 4 (empat) orang dan tiap-tiap pemain diberikan kartu sebanyak 12 (dua belas) lembar kartu pegangan, sedangkan sisa kartu yang tidak dibagi ditaruh dibawah posisi tertutup (dibalik).
 - Setelah itu permainan dimulai dengan cara kartu sisa diambil 1 (satu) lembar dan dibuka ditaruh di tengah, selanjutnya pemain pertama diberikan kesempatan bermain, pemain tadi bisa mengambil kartu sisa yang ditutup maupun kartu yang dibuka di tengah tadi, apabila telah mengambil kartu (sebutan lain minum) maka pemain tadi membuang kartu yang dipilih (biasanya kartu jelek) dan ditaruh di tengah dengan posisi terbuka. Setelah itu giliran pemain di sebelahnya yang diberikan kesempatan yang sama, begitu seterusnya sampai ada pemain yang kartunya sudah jadi. Setiap pemain diberikan kesempatan sama secara bergantian, untuk alurnya memutar ke arah kanan.
 - Pemain dikatakan menang apabila memiliki kartu yang angkanya beruntun minimal 3 (tiga) kartu atau bisa disebut kartu jadi, misal kartu angka 2, 3 dan 4 dengan jenis gambar sama (wajik atau gambar lain), dan pemain tadi kartu pegangannya telah jadi semua sedangkan pemain lain masih belum, maka dia sebagai pemenang dan permainan secara otomatis dihentikan, lalu pemain yang menang tadi akan mendapat hadiah uang taruhan sebesar Rp

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000,- (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh pemain lain yang kalah untuk setiap kali putaran.

- Bahwa benar pada permainan judi remi tersebut Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah berjalan sekitar 20 (dua puluh) kali putaran, dari 20 (dua puluh) kali putaran tersebut Terdakwa mengalami kemenangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan sisanya Terdakwa kalah hingga dari uang modal milik Terdakwa hanya tersisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar petugas Polisi juga mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) pak kartu yang dijadikan satu dan digunakan untuk bermain, kartu remi baru sebanyak 1 (satu) pak belum terpakai, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa modal milik Terdakwa, dan perlak warna merah sebagai alas duduk pemain.
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak disertai dengan ijin dari pemerintah dan semata – mata dilakukan untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta bermain judi;
3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;



Menimbang, barang siapa menunjuk kepada setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Sutartup alias Tup bin Siti Samidin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur ikut serta bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal ketika Terdakwa mendapat kabar dari beberapa tetangga yang mengatakan bahwa di rumah Saksi SARIJO akan ada hajatan dan sering banyak warga yang berkumpul Ngin-tangngin kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan telah ada beberapa warga yang bermain

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit



judi pok-pokan menggunakan kartu remi sehingga Terdakwa juga ikut judi tersebut dengan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa permainan judi pok-pokan menggunakan remi yaitu diawali dengan 2 (dua) Pack kartu Remi dijadikan 1 (satu) atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar selanjutnya di kocok atau diacak, selanjutnya kartu remi dibagikan karena pada saat Terdakwa bermain hanya dilakukan oleh 4 (empat) orang maka masing menerima atau memegang sebanyak 12 (dua belas) lembar sedangkan 1 (satu) kartu dibuka diambil dari sisa kartu yang tidak dibagikan, dengan aturan pemain bisa mengambil satu kartu baik dari kartu sisa yang belum dibagikan ataupun mengambil dari kartu buangan yang diletakkan di tengah meja permainan (namun bisa dilakukan jika memiliki kartu yang akan dibuka / berurutan) namun jika salah ambil atau dari kartu tengah namun tidak memiliki kartu yang berurutan maka orang tersebut akan menyerahkan uang taruhan sesuai yang disepakati, adapun arah pengambilan kartu yaitu memutar kearah kanan dari pemain sebelumnya, pemain dikatakan menang jika pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) Kartu dan dilakukan hingga kartu yang dipegang telah habis misal kartu 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dengan jenis kartu yang sama (wajik, keriting, waru dan hati), adapun nominal taruhan hingga permainan selesai setiap putarannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), setiap pemain yang menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.- (lima belas rupiah) mengingat jumlah pemain yang saat itu dimainkan sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, sedangkan untuk denda yang Terdakwa maksud maka pemain yang melakukan kesalahan maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada setiap pemain sehingga pemain yang melakukan kesalahan harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas rupiah) untuk ketiga orang lainnya mengingat jumlah pemain yang saat itu dimainkan sebanyak 4 (empat) orang termasuk orang yang melakukan kesalahan.

- Selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian pok-pokan menggunakan kartu remi Saksi ACH. NUR DAIK dan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).



2. 57 (lima puluh tujuh) lembar kartu remi
3. 1 (satu) pak kartu remi kondisi utuh/baru.
4. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam

- Bahwa perjudian pok-pokan menggunakan kartu remi dilakukan Terdakwa hanya mengandalkan keberuntungan sesuai kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain dan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari **tanpa mendapat ijin** yaitu tiadanya suatu ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal ketika Terdakwa mendapat kabar dari beberapa tetangga yang mengatakan bahwa di rumah Saksi SARIJO akan ada hajatan dan sering banyak warga yang berkumpul Ngin-tangngin kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan telah ada beberapa warga yang bermain judi pok-pokan menggunakan kartu remi sehingga Terdakwa juga ikut judi tersebut dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi pok-pokan menggunakan remi yaitu diawali dengan 2 (dua) Pack kartu Remi dijadikan 1 (satu) atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar selanjutnya di kocok atau diacak, selanjutnya kartu remi dibagikan karena pada saat Terdakwa bermain hanya dilakukan oleh 4 (empat) orang maka masing menerima atau memegang sebanyak 12 (dua belas) lembar sedangkan 1 (satu) kartu dibuka diambil dari sisa kartu yang tidak dibagikan, dengan aturan pemain bisa mengambil satu kartu baik dari kartu sisa yang belum dibagikan ataupun mengambil dari kartu buangan yang diletakkan di tengah meja permainan (namun bisa dilakukan jika memiliki kartu yang akan dibuka / berurutan) namun jika salah ambil atau dari kartu tengah namun tidak memiliki kartu yang berurutan maka orang tersebut akan menyerahkan uang taruhan sesuai



yang disepakati, adapun arah pengambilan kartu yaitu memutar kearah kanan dari pemain sebelumnya, pemain dikatakan menang jika pemain memiliki kartu yang berurutan sebanyak 3 (tiga) Kartu dan dilakukan hingga kartu yang dipegang telah habis misal kartu 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dengan jenis kartu yang sama (wajik, keriting, waru dan hati), adapun nominal taruhan hingga permainan selesai setiap putarannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), setiap pemain yang menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.- (lima belas rupiah) mengingat jumlah pemain yang saat itu dimainkan sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, sedangkan untuk denda yang Terdakwa maksud maka pemain yang melakukan kesalahan maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada setiap pemain sehingga pemain yang melakukan kesalahan harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas rupiah) untuk ketiga orang lainnya mengingat jumlah pemain yang saat itu dimainkan sebanyak 4 (empat) orang termasuk orang yang melakukan kesalahan.

- Selanjutnya atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian pok-pokan menggunakan kartu remi Saksi ACH. NUR DAIK dan Saksi RAMADHANI TRI WIJAYA mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. 57 (lima puluh tujuh) lembar kartu remi
3. 1 (satu) pak kartu remi kondisi utuh/baru.
4. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan yang bertempat di pinggir jalan umum atau dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 57 (lima puluh tujuh) lembar kartu remi
2. 1 (satu) pak kartu remi kondisi utuh/baru.
3. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

4. Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutartup alias Tup bin Samidin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta bermain judi**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 57 (lima puluh tujuh) lembar kartu remi
 2. 1 (satu) pak kartu remi kondisi utuh/baru.
 3. 1 (satu) lembar perlak warna merah motif hitam

dirampas untuk dimusnahkan

4. Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sugianto, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyono, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sugianto, S.H.,